



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nyono bin Slamet, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Growong RT 03/RW 08, Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I** ;

Dan

Sumi binti Monokerto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Growong RT 03/RW 08, Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUGROHO SETIAWAN, S.H, advokat dari kantor Advokat & Legal Consultans NUGROHO SETIAWAN, S.H DAN REKAN yang beralamat di Desa Pilang RT 05/RW 02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sebagai Para Pemohon;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

Hal. 1 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 22 Maret 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang bernama : **Nona Gianti binti Nyono**, Pendidikan SMP, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Blora, 17 Februari 2004 (18 tahun 1 bulan), alamat Dukuh Growong RT 03/RW 08, Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

Dengan calon suaminya bernama : **Kiki Arya Wibawa bin Siswanto**, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Blora, 13 Oktober 1996 (27 tahun 6 bulan), Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Tukang Batu, Tempat Tinggal Dukuh Banyuurip RT 01/RW 08, Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

Yang akan dilaksanakan dan di catat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora.

2. Bahwa calon suami anak para pemohon yang bernama **Kiki Arya Wibawa bin Siswanto** merupakan anak kandung dari **Siswanto bin Joyo Maryo dan Giyarsih binti Lasiman**.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung perempuan para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora dengan surat penolakan Nomor : 93/Kua.11.16.06/PW.01/03/ 2022 Tertanggal 15 Maret 2022.

4. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sering keluar

Hal. 2 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



bersama-sama, bahkan pernah menginap bersama dirumah Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak kandung perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak kandung perempuan para pemohon tersebut berstatus perawan, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, sedangkan calon suaminya tersebut berstatus duda, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, dan sudah bekerja sebagai Petani/tukang batu yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama **Nona Gianti binti Nyono** untuk di nikahkan dengan calon suaminya bernama **Kiki Arya Wibawa bin Siswanto**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir

Hal. 3 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat dan pandangan Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi serta membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, Calon suami serta orang tua dari calon suami anak para Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang masing-masing keterangannya sebagai berikut:

Bahwa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama Nona Gianti binti Nyono yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



•
Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai, sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;

•
Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;

•
Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri serta seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mandiri serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Kiki Arya Wibawa bin Siswanto yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mencintai, sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, serta sudah melamar sejak 3 bulan, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para

Hal. 5 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Pemohon atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak-anak nanti;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp2.500.000,00 per bulan;

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama **Siswanto bin Joyo Maryo** dan **Giyarsih binti Lasiman** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah karena keinginan sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama menyetujui dan merestui anaknya masing-masing untuk menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat, serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastegelen dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nyono) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316010802720006, tanggal 06-03-2013, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);

Hal. 6 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sumi) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316014910740001, tanggal 28-08-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon No. 3316010608080030 tanggal 06-05-2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Nona Gianti) Nomor 3316LT-06052015-0018 tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (Nona Gianti) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316015702040001, tanggal 06-05-2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (Kiki Arya Wibawa) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3316011310960003, tanggal 20-09-2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.6);
7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Nona Gianti tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP N 3 Doplang Kabupaten Blora (P.7);
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak Pemohon (Nona Gianti) tertanggal 19 Maret 2022, yang dikeluarkan Layanan Psikologi Cahaya Mulia (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora Nomor: 93/Kua.11.16.06/PW.01/03/2022 tertanggal 15 Maret 2022 (P.8);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sugito bin Monokerto, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bangkleyan RT.003 RW.008 Kecamatan Jati Kabupaten Blora;

Hal. 7 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Nona Gianti binti Nyono karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Kiki Arya Wibawa bin Siswanto, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sudah sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2. Parwoto bin Saidi, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Growong RT.001 RW.008 Desa

Hal. 8 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Bangkleyan Kecamatan Jati Kabupaten Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Nona Gianti binti Nyono karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Kiki Arya Wibawa bin Siswanto, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sudah sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada

Hal. 9 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 21 Maret 2022, kepada NUGROHO SETIAWAN, S.H, advokat dari kantor Advokat & Legal Consultants NUGROHO SETIAWAN, S.H DAN REKAN yang beralamat di Desa Pilang RT 05/RW 02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Bora, untuk bertindak atas nama Para Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Dispensasi Nikah Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Bora;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1959 dan Surat Edaran

Hal. 10 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nona Gianti binti Nyono dengan calon suaminya yang bernama Kiki Arya Wibawa bin Siswanto, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 01 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orangtua memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Nona Gianti binti Nyono yang baru berusia 18 tahun 01 bulan agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama Kiki

Hal. 11 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Arya Wibawa bin Siswanto dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora dikarenakan usia anak Para Pemohon belum memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Para Pemohon tersebut telah sangat dekat dengan calon suaminya, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sudah sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi menjadi istri dalam rumah tangga, di samping itu Para Pemohon telah merestui dan menyetujui anak Para Pemohon tersebut untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal baik moril maupun material;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Para Pemohon bertanda P.1 s/d P.9, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan

Hal. 12 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon I) dan P.2 (KTP Pemohon II) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kartu Keluarga Para Pemohon), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.5 (KTP anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama Nona Gianti, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 13 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) dan P.9 (Surat Penolakan KUA) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (KTP calon suami anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (Hasil Pemeriksaan Psikologis anak Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek psikologis dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejaka serta sama-sama

Hal. 14 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



beragama Islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan sudah bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak Para Pemohon yang bernama Nona Gianti binti Nyono yang saat ini baru berusia 18 tahun 01 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Kiki Arya Wibawa bin Siswanto karena sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bisa mandiri dan sudah bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui perkawinan anak

Hal. 15 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Para Pemohon dengan calon suaminya serta siap membimbing dan membantu secara moril dan material;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini baru berusia umur 18 tahun 01 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya karena sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sering pergi bersama serta sudah dilamar sejak 3 bulan lalu, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan calon suaminya tersebut. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum

Hal. 16 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



tersebut sangat penting bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinya yang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta pernyataan anak Para Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat anak Para Pemohon tersebut meskipun baru berusia 18 tahun 01 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Hal. 17 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak. Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan anak Para Pemohon dan dapat menjamin dan mencukupi kebutuhan nafkah anak Para Pemohon setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon benar-benar telah mencintai calon suami anak Para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, anak Para Pemohon telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya serta demi kebaikan dan kepentingan anak Para Pemohon itu sendiri mengingat dengan pernikahan akan menjadikan status anak Para Pemohon tersebut menjadi jelas di mata hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil atau doktrin agama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32:

Hal. 18 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



وَأُنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:..."Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

3. kaidah fihiyyah sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 19 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nona Gianti binti Nyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Kiki Arya Wibawa bin Siswanto ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Blora pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh Sriyanto, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Sriyanto, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 20 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Halaman Salinan_Penetapan No. 131/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)